

IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI PEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Nora Afrianty¹, Imam Mahdi², Nenan Julir³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,
nora140213@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Wali Pemasyarakatan dalam mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana, khususnya narapidana perempuan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang lebih kompleks dibandingkan narapidana pada umumnya. Keberadaan Wali Pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembinaan berlangsung secara terarah, berkesinambungan, dan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pembinaan, meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan tersebut serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan perspektif Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, tetapi efektivitas pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, beban kerja petugas, serta belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan narapidana perempuan. Kajian dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan otoritas publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas Wali Pemasyarakatan, penyempurnaan mekanisme pembinaan, serta optimalisasi regulasi diperlukan untuk mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada rehabilitasi narapidana.

Kata Kunci: *Wali Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Pemasyarakatan, Siyasah Tanfidziyah, Narapidana Perempuan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam setiap aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut tercermin dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengedepankan upaya pembinaan sebagai bagian dari proses pemulihan individu agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari

sistem peradilan pidana yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan sehingga pelaksanaan pidana tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembentukan kembali kepribadian narapidana. Orientasi tersebut mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dengan menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemasyarakatan (Kusumawardani, 2022).

Penguatan sistem pemasyarakatan diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pembaruan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat sistem pembinaan narapidana melalui pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan praktik pemasyarakatan. Salah satu perubahan yang memiliki arti penting adalah pengaturan mengenai Wali Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang memberikan kewenangan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjuk Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi proses pembinaan narapidana. Keberadaan Wali Pemasyarakatan memiliki fungsi strategis karena berperan melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, penilaian, serta memastikan proses pembinaan berjalan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana. Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Wali Pemasyarakatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembinaan (Rahmat et al., 2021).

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Permasalahan seperti overcrowding, keterbatasan jumlah petugas, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya pelaksanaan program pembinaan menyebabkan proses pembinaan sering kali lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan pencapaian tujuan rehabilitasi secara substansial. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya proses pendampingan yang diberikan kepada narapidana selama menjalani masa pidana. Efektivitas pembinaan menjadi semakin penting mengingat keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembinaan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam membentuk perubahan sikap, perilaku, dan kesiapan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani pidana (Kusumawardani, 2022).

Kompleksitas pembinaan semakin meningkat ketika dikaitkan dengan narapidana perempuan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan narapidana laki-laki. Narapidana perempuan umumnya menghadapi persoalan psikologis, sosial, dan kultural yang lebih kompleks sebagai akibat dari pengalaman kekerasan, diskriminasi, stigma sosial, maupun keterpisahan dengan keluarga selama menjalani pidana. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikososial dan karakteristik gender. Pendekatan pembinaan yang responsif terhadap kebutuhan narapidana perempuan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas rehabilitasi sekaligus memperkuat kesiapan mereka untuk kembali menjalankan

fungsi sosial setelah bebas. Peran Wali Pemasyarakatan menjadi semakin penting karena bertanggung jawab membangun komunikasi, melakukan pendampingan, serta mengidentifikasi kebutuhan pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing narapidana (Kurniadi & Wijayanti, 2020).

Berdasarkan observasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pembinaan. Jumlah Wali Pemasyarakatan yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah narapidana yang harus didampingi sehingga beban kerja petugas menjadi relatif tinggi. Data tahun 2026 menunjukkan bahwa terdapat 20 orang Wali Pemasyarakatan yang menangani 101 narapidana sehingga setiap petugas bertanggung jawab mendampingi sekitar lima narapidana. Kondisi tersebut pada dasarnya masih memungkinkan pelaksanaan pendampingan secara individual, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan pembinaan setiap narapidana serta pelaksanaan tugas lain yang menjadi tanggung jawab petugas. Pelaksanaan kewenangan juga masih menghadapi kendala normatif karena belum tersedia regulasi teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pelaksanaan tugas masih mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 sehingga terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian regulasi agar selaras dengan perkembangan sistem pemasyarakatan yang baru (Aji, 2022).

Perspektif hukum Islam memandang bahwa setiap bentuk kewenangan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, profesional, dan bertanggung jawab. Konsep tersebut menjadi bagian penting dalam teori *Siyasah Tanfidziyah* yang menekankan bahwa penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan kewenangan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam mendampingi proses pembinaan narapidana agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal (Wulandari, 2016).

Kajian mengenai pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan telah banyak dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek pembinaan narapidana maupun implementasi sistem pemasyarakatan. Pembahasan dalam berbagai penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada efektivitas program pembinaan dan pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan secara umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu dikembangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam secara terpadu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan yang tidak hanya menilai pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tetapi juga mengkajinya melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah sebagai landasan konseptual dalam menilai prinsip amanah, keadilan, profesionalitas, dan tanggung jawab penyelenggara kewenangan publik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemasyarakatan sekaligus memperkaya kajian hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sanusi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pemasyarakatan dan hukum tata negara Islam, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan guna mewujudkan sistem pembinaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis pelaksanaannya dalam praktik sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu pada bulan Maret sampai April 2026. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wali Pemasyarakatan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan. Data sekunder diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan kewenangan Wali Pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan penelitian terhadap teori implementasi, teori kewenangan, serta perspektif Siyasah Tanfidziyah sehingga diperoleh analisis yang sistematis mengenai pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam Program Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan penilaian terhadap perkembangan narapidana selama menjalani masa pidana. Wali Pemasyarakatan bertugas mendampingi narapidana sejak awal menjalani masa pidana hingga memasuki tahapan reintegrasi sosial sebagai bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembinaan, Wali Pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku narapidana melalui laporan perkembangan pembinaan dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Penilaian tersebut menjadi dasar dalam pemberian hak integrasi, seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat. Program pembinaan yang diberikan terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, dan pembinaan moral, sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan tata boga, kerajinan tangan, serta berbagai keterampilan lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan narapidana sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Pelaksanaan kedua bentuk pembinaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan tidak lagi berorientasi pada pelaksanaan pidana semata, tetapi juga diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku, meningkatkan kualitas kepribadian, dan mengembangkan kemampuan narapidana agar mampu menjalankan fungsi sosial secara mandiri setelah selesai menjalani pidana. Keberhasilan pelaksanaan pembinaan tersebut sangat dipengaruhi oleh peran Wali Pemasyarakatan sebagai pendamping yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap narapidana memperoleh pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing (Sasmita et al., 2021).

Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan paradigma korektif, rehabilitatif, dan reintegratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Paradigma tersebut menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan melaksanakan pidana, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kepribadian, pembentukan karakter, dan pengembangan kemandirian narapidana. Pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak narapidana mulai menjalani pidana hingga memasuki tahapan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan narapidana terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, serta kesiapan narapidana untuk kembali menjalankan kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab (Enggarsasi, 2013).

Tingkat efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dapat dianalisis melalui perubahan perilaku narapidana, tingkat partisipasi dalam program pembinaan, serta kemampuan mengembangkan kemandirian selama menjalani masa pidana. Efektivitas pembinaan juga diukur berdasarkan kesesuaian

antara tujuan pembinaan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah memberikan perubahan positif terhadap sebagian narapidana, terutama dalam meningkatkan kedisiplinan, kesadaran hukum, kemampuan bersosialisasi, dan keterampilan kerja. Meskipun demikian, implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah narapidana sehingga proses pembinaan individual belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas pendampingan yang diberikan kepada setiap narapidana belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pembinaan yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang, karakter, dan tingkat perkembangan narapidana memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih personal agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan pembinaan yang belum sepenuhnya bersifat individual berpengaruh terhadap efektivitas proses evaluasi perkembangan narapidana serta penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga binaan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah petugas dan penguatan kapasitas Wali Pemasyarakatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan (Dwiatmodjo, 2013).

Keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan. Kurangnya fasilitas pendukung menyebabkan proses pembinaan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan narapidana perempuan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi petugas, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan berbagai program pembinaan. Fasilitas yang memadai akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi narapidana untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bebas. Dukungan sarana pembinaan yang memadai juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Aji, 2022).

Kesesuaian implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan dengan ketentuan normatif merupakan indikator penting dalam menilai pelaksanaan pembinaan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Wali Pemasyarakatan memiliki kewenangan dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan narapidana secara berkelanjutan. Wali Pemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab menyusun rencana pembinaan serta memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan program lanjutan, termasuk pemenuhan hak integrasi narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat individual sehingga program yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta belum adanya pengaturan teknis yang lebih komprehensif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kewenangan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan, kebijakan teknis, dan sumber daya yang memadai agar tujuan pembinaan narapidana dapat diwujudkan secara optimal. Optimalisasi peran Wali Pemasyarakatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian, pengembangan kemandirian, serta keberhasilan reintegrasi sosial narapidana (Ningtyas, 2013).

Analisis Implementasi Kewenangan Wali Pemasyarakatan Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam mendukung program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan sehingga pelaksanaan pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga, tetapi juga melibatkan petugas yang memiliki tugas melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, evaluasi, serta penilaian terhadap perkembangan narapidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Wali Pemasyarakatan memiliki kedudukan strategis dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga mencerminkan perubahan paradigma pemasyarakatan yang tidak lagi berfokus pada pelaksanaan pidana semata, tetapi mengedepankan proses pembinaan sebagai sarana membentuk perubahan perilaku dan meningkatkan kesiapan narapidana untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat (Kamaludin, 2021).

Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu menunjukkan bahwa implementasi Pasal 40 telah dilaksanakan melalui penunjukan Wali Pemasyarakatan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Wali Pemasyarakatan bertanggung jawab mendampingi narapidana sejak awal menjalani pidana hingga proses pemberian rekomendasi terhadap pemenuhan hak integrasi. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi penyusunan rencana pembinaan, pendampingan selama menjalani masa pidana, pemantauan perkembangan perilaku, pelaksanaan evaluasi, serta penyusunan laporan perkembangan narapidana. Hasil evaluasi menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan pemberian hak integrasi sesuai dengan perkembangan pembinaan yang telah dicapai oleh masing-masing narapidana. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan telah mengarah pada pendekatan pembinaan yang bersifat individual sehingga kebutuhan setiap narapidana dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Pendekatan individual memberikan kesempatan kepada petugas untuk memahami karakter, latar belakang, serta perkembangan narapidana sehingga program pembinaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing warga binaan (Putri & Triana, 2020).

Implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan secara normatif telah mengacu pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya beberapa kendala yang memengaruhi

efektivitas pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan masih mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 karena belum tersedia regulasi teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Perbedaan antara pembaruan regulasi dengan pedoman teknis pelaksanaan menyebabkan implementasi kewenangan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan pendekatan rehabilitatif, humanis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Petugas masih melaksanakan tugas berdasarkan pedoman yang disusun sebelum lahirnya regulasi terbaru sehingga beberapa mekanisme pembinaan memerlukan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum yang berlaku. Penyusunan regulasi teknis yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan penting untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan sekaligus memperkuat efektivitas implementasi Pasal 40 dalam praktik.

Analisis terhadap pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 40 tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Keberadaan regulasi memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pembinaan, sedangkan efektivitas implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menyediakan sumber daya manusia, pedoman kerja, sarana pendukung, serta sistem evaluasi yang memadai. Pelaksanaan pembinaan yang didukung oleh perangkat kelembagaan yang baik akan meningkatkan kualitas pendampingan terhadap narapidana sekaligus memperkuat pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara aspek normatif dan aspek empiris memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan. Keselarasan antara regulasi, pelaksanaan tugas, dan dukungan kelembagaan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembinaan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

Keberhasilan implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan tidak hanya diukur berdasarkan terlaksananya tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pembinaan dalam menghasilkan perubahan perilaku narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan, kesadaran hukum, serta partisipasi narapidana dalam berbagai program pembinaan. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan, keterlibatan dalam kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian, serta berkembangnya kemampuan narapidana dalam mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan memiliki kontribusi dalam membentuk sikap yang lebih adaptif dan bertanggung jawab selama menjalani masa pidana.

Efektivitas implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek kelembagaan maupun aspek individual narapidana. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah Wali Pemasyarakatan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan. Jumlah petugas yang belum sebanding dengan jumlah narapidana menyebabkan intensitas pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal. Beban kerja yang tinggi juga mengurangi kesempatan petugas untuk melakukan pembinaan secara lebih mendalam terhadap setiap narapidana. Pelaksanaan pembinaan akhirnya lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan umum dibandingkan penyusunan program yang benar-benar disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing warga binaan. Perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan, kondisi psikologis, dan kemampuan beradaptasi setiap narapidana menuntut adanya pendekatan yang lebih personal agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal (Hamja, 2015).

Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa beberapa program pembinaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas pendukung, ruang pembinaan, serta peralatan pelatihan keterampilan. Keterbatasan tersebut menyebabkan kesempatan narapidana untuk mengikuti seluruh program pembinaan menjadi belum merata. Dukungan sarana yang memadai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan karena memungkinkan pelaksanaan kegiatan berlangsung secara lebih efektif dan berkesinambungan. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana perempuan akan memperkuat pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kesiapan narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah bebas (Firdaus, 2021).

Pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan juga dipengaruhi oleh kesiapan narapidana dalam mengikuti proses pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh narapidana memiliki motivasi dan kemampuan yang sama dalam mengikuti setiap program pembinaan. Sebagian narapidana memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan sehingga memengaruhi tingkat partisipasi selama mengikuti kegiatan pembinaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada kualitas program yang diselenggarakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan kesadaran narapidana untuk memperbaiki diri. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu upaya yang mampu meningkatkan motivasi narapidana sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif.

Analisis terhadap implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan telah memenuhi fungsi dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan narapidana. Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pembinaan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan narapidana. Efektivitas implementasi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta belum tersedianya regulasi teknis yang lebih komprehensif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan regulasi yang memadai perlu

diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan kewenangan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pembinaan secara substansial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan, terutama dalam membangun perubahan perilaku, meningkatkan kedisiplinan, serta mengembangkan keterampilan narapidana sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Wali Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai pembimbing yang mendampingi proses rehabilitasi narapidana secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial. Penguatan regulasi, peningkatan jumlah dan kompetensi petugas, serta penyediaan sarana pembinaan yang memadai menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam mendukung tujuan pemasyarakatan.

Analisis Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Perspektif Siyasah Tanfidziyah memandang bahwa setiap kewenangan publik merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, profesionalitas, dan kemaslahatan. Kewenangan tidak hanya dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh pejabat publik, tetapi juga sebagai kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan diarahkan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep tersebut menempatkan pelaksanaan kewenangan sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana memiliki relevansi dengan konsep tersebut karena tugas yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga bertujuan membimbing narapidana agar mampu memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab (Masda et al., 2024).

Kewenangan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang diberikan kepada aparat negara untuk menjalankan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan sehingga setiap tindakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan dapat diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan negara dalam bidang pemasyarakatan karena memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap narapidana. Tugas tersebut menunjukkan bahwa Wali Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab membentuk

perubahan perilaku dan moral narapidana melalui proses pembinaan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Prinsip amanah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan. Amanah mengandung makna bahwa setiap kewenangan harus dilaksanakan secara jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam membimbing individu yang sedang menjalani proses perbaikan diri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Wali Pemasyarakatan menyadari tugas yang dijalankan merupakan amanah sehingga setiap proses pembinaan dilaksanakan secara sungguh-sungguh meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah mencerminkan nilai tanggung jawab moral yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah. Pelaksanaan amanah secara konsisten akan meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memperkuat kepercayaan narapidana terhadap proses pembinaan yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan (Equatora, 2018).

Prinsip keadilan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan. Perspektif Siyasah Tanfidziyah memandang bahwa keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu, tetapi juga memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pembinaan terhadap narapidana perempuan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kondisi personal sehingga program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara seragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana memperoleh hak pembinaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan tersebut mencerminkan upaya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh narapidana. Efektivitas pelaksanaan prinsip keadilan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pembinaan, dan belum optimalnya penyusunan program pembinaan yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap narapidana. Keadilan substantif akan lebih mudah diwujudkan apabila setiap narapidana memperoleh pendampingan yang proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan, perkembangan perilaku, dan kondisi psikososial yang dimiliki selama menjalani masa pidana (Purwaningsih & Bhudiman, 2021).

Pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan menunjukkan bahwa nilai amanah dan keadilan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan program pembinaan narapidana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai program pembinaan telah diarahkan untuk membentuk perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat nilai keagamaan, serta mengembangkan keterampilan narapidana sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Pelaksanaan pembinaan tersebut masih memerlukan penguatan agar nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam praktik. Penguatan kapasitas petugas, penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan kualitas sarana pembinaan, serta pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan narapidana

perempuan menjadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan Wali Pemasyarakatan. Upaya tersebut akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama Siyash Tanfidziyah.

KESIMPULAN

Implementasi kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui fungsi pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan penilaian. Pelaksanaannya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan belum maksimalnya pendekatan pembinaan yang berbasis kebutuhan individual. Perspektif Siyash Tanfidziyah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan agar tujuan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. R. (2022). Model pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 1–10.
- Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana tindak pidana narkoba (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 18(2), 64–73.
- Enggarsasi, U. (2013). Pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 18(3), 157–168.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26.
- Firdaus, I. (2021). Wali Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Narkoba Iia Cipinang Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 164–172.
- Hamja, H. (2015). Model pembinaan narapidana berbasis masyarakat (Community Based Corrections) dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 407–95.
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas pembinaan narapidana terorisme dalam upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373–400.
- Kurniadi, I., & Wijayanti, C. (2020). Evaluasi Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 4(2), 61–70.
- Kusumawardani, A. (2022). Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 2(1), 29–42.
- Masda, M., Achmad, I. A., & Asmas, M. A. (2024). Pembinaan narapidana melalui pelatihan life skill; upaya peningkatan keterampilan warga binaan. *Journal of Education Sciences*:

Fondation & Application, 3(1), 88–98.

- Ningtyas, E. C. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2021). Pola pembinaan narapidana anak di bawah umur (studi lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang). *Yustisi*, 8(2), 91–105.
- Putri, D. R., & Triana, I. D. S. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 144–155.
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134–150.
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123–138.
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2(1), 73–84.
- Wulandari, S. (2016). Efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).